

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 12 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI SEKTOR LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI (LLAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab secara lebih berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sub sektor retribusi lalu lintas sungai perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Sektor Lalu Lintas Sungai (LLAS)
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara nomor 3494);
3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 3940);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tentang Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI SEKTOR LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI (LLAS).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa, atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan;
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
9. Retribusi Parkir Terminal di lingkungan dermaga/pelabuhan sungai yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran tempat parkir di halaman/lingkungan pelabuhan sungai;

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang–Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
11. Masa Metribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah atas ke tempat pembayaran lainnya dititipkan oleh Bupati;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atas sungai administrasi berupa bunga atas denda;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah yang terhutang
15. Pelayaran Lalu Lintas Angkutan Sungai adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan angkutan diperairan, gerak kapal diperairan sungai;
16. Angkutan Perairan Daratan adalah perpindahan orang, barang, kendaraan dengan angkutan diperairan, gerak kapal diperairan sungai;
17. Perairan Sungai adalah wilayah perairan dataran yang didalamnya meliputi perairan sungai, danau, terusan, waduk;
18. Kapal Sungai adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apung yang digerakkan dengan tenaga mekanik angin dan tunda (dorong/tarik), termasuk berdaya dukung dinamis yang memenuhi persyaratan berlayar di perairan sungai;
19. Pelabuhan Sungai adalah suatu tempat yang terdiri dari dataran dan perairan di sekitarnya dan batas–batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
20. Alur Pelayaran Sungai adalah bagian dari perairan daratan yang didalamnya meliputi perairan sungai, baik yang alami maupun buatan dianggap aman untuk dilayari;
21. Nahkoda Kapal adalah salah satu oran gdari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
22. Kecepatan Aman adalah kecepatan yang diizinkan diberikan untuk setiap kapal yang sedang berlayar diperairan sungai dimana pada kecepatan terbatas kapal yang digerakkan masih dapat dikendalikan dengan baik;
23. Kapal Wajib Uji adalah setiap kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau tundak termasuk gandeng berdaya dukung dinamis, serta alat apung dan bangun terapung yang tidak berpindah-pindah;
24. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan teknis;
25. Dermaga adalah tempat kegiatan naik turun penumpang dan barang, bongkar/muat yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan atas badan atau pribadi;
26. Barang Khusus adalah jenis barang ukuran sifat yang dan ukuran memerlukan penanganan khusus misalnya kayu log, barang curah, batangan rel, ternak, ikan dan sebagainya;
27. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang menurut sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang mudah terbakar (BBM), bahan kimia radio aktif dan sebagainya;
28. Tambat adalah tempat bersandar/berlabuhnya kapal di dermaga;

29. Penguji atau pemeriksa adalah tenaga penguji atau pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis yang diberikan sertifikat serta tanda pemeriksa, yang dijatahkan memenuhi kualifikasi teknis tertentu;
30. Surat pendaftaran kapal/kartu registrasi adalah surat bukti pendaftaran kepemilikan kapal perairan dermaga;
31. Sertifikat Kesempurnaan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perairan daratan telah memenuhi persyaratan teknis maupun non teknis untuk laik layer;
32. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk berlayar dari satu daerah ke daerah tujuan yang telah ditentukan;
33. Izin Berlayar adalah izin yang diberikan kepada kapal yang akan berangkat dari satu dermaga ke tujuan dermaga berikutnya yang telah ditentukan;
34. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan untuk usaha angkutan baik yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan;
35. Surat Ukur Kapal adalah Surat Keterangan yang menunjukkan besarnya angkut suatu kapal perairan daratan (volume);
36. Surat Tanda Kecakapan (STK) adalah surat tanda kecakapan yang diberikan kepada awak kapal yang telah memenuhi persyaratan ujian atau orang yang bertanggung jawab di atas kapal seperti nahkoda, Kepala Keamanan Mesin (KKM) dan Motoris;
37. Izin Log Pon adalah izin untuk menimbun kayu log (gelondongan) diperairan sungai;
38. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II PEMBINAAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai serta penggunaan dataran air alur pelayaran meliputi pelabuhan khusus lokal. Bupati melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan meliputi pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan agar setiap penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai didaftarkan atau diregistrasikan sebagai bukti serta penggunaan dataran air alur pelayaran dan pelabuhan khusus lokal.

Pasal 4

- (1) Setiap kapal angkutan sungai wajib melakukan pengukuran.
- (2) Kapal GT 7 ke atas wajib memiliki surat ukur

BAB III PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK LAYAR PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN PENGAWAKAN KAPAL

Pasal 5

- (1) Setiap kapal sungai wajib memiliki sertifikat kesempurnaan kapal.

- (2) Khusus untuk kapal yang mengangkut minyak bumi wajib memiliki sertifikat pengangkutan minyak bumi.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan dan laik layar pemilik kapal atau nahkoda wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap kapalnya.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemilik kapal atau nahkoda dengan menggunakan tenaga ahli dibidang pemeliharaan atau perawatan kapal atau dilakukan digalangan kapal.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin agar kapal tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik kapal, bupati melalui dinas perhubungan mengadakan pengawasan operasional ;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan diperairan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu

Pasal 8

Setiap nahkoda, motoris dan masinis yang mengoperasikan kapal wajib memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK)

BAB IV PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan atau usaha angkutan sungai harus mendapat izin dari bupati melalui dinas perhubungan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perizinan angkutan sungai:
 - a. Izin trayek;
 - b. Izin Operasi;
 - c. Izin penggunaan dataran air untuk:
 - Rumah rakit industri;
 - Rumah rakit untuk rumah makan;
 - Kios apung;
 - Bengkel atau galangan kapal;
 - Tempat tambat, labuh dan sandar untuk kepentingan sendiri;
 - SPBB;
 - Sewa tanah di kawasan dermaga sungai;
 - Kolam galangan kapal;
 - Rumah tempat usaha.
 - d. Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya;
 - e. Izin Pembuatan/Pembangunan Prasarana dan Pasangan Tanda-Tanda Melintasi Alur Pelayanan Sungai di Pinggir berupa :
 - Kabel listrik melintasi sungai ;
 - Pemasangan pipa di dasar sungai ;
 - Pemasangan tanda-tanda tulisan merk dan rambu di pinggir Sungai.
 - b. Izin usaha angkutan sungai.

BAB V OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 10

Objek pelayanan angkutan sungai adalah sebagai berikut :

- (1) Jasa umum :

- a. Sertifikat kesempurnaan kapal kayu, kapal fiber glass dan kapal besi;
 - b. Sertifikat pengangkutan minyak bumi;
 - c. Surat ukur kapal kayu dan kapal besi;
 - d. Surat Keterangan Kecakapan (SKK);
 - e. Pendapatan kelengkapan sarana angkutan sungai meliputi kapal jukung gandeng, tongkang, speed boat dan ketek.
- (2) Jasa usaha :
- a. Tambat sandar dan labuh meliputi speed boad ukuran kecil, speed boat ukuran besar, ketek, jukung, gandeng atau tug boat, tongkang kayu, tongkang besi ;
 - b. Sewa tanah untuk took, warung dan sejenisnya serta reklame ;
 - c. Sewa bangunan / ruangan untuk kantor atau perusahaan, warung atau kantin dan sejenisnya
 - d. Penumpukkan barang dan hewan di dermaga
- (3) Perizinan tertentu :
- a. Trayek kapal meliputi speed boat jukung dan ketek ;
 - b. Penggunaan dataran air alur pelayaran meliputi rumah sakit untuk industri rumah makan, galangan kapal, bengkel apung, tempat tambat, labuh kapal kios apung log pond, kolam galangan kapal, gardu pompa air, pipa air dan rumah tempat usaha ;
 - c. Operasi Kapal sungai (non trayek) untuk speed boat jukung dan ketek ;
 - d. Angkutan barang khusus dan barang berbahaya ;
 - e. Pembuatan prasarana dan pemasangan kabel listrik melintasi sungai, pipa di dasar sungai dan pemasangan tanda – tanda tulisan, merek serta reklame di pinggir sungai ;
 - f. Usaha ekspedisi angkutan sungai

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat pelayanan di bidang jasa angkutan sungai

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Jasa Angkutan Sungai, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa angkutan sungai, didasarkan atas frekuensi jangka waktu dan volume.

BAB VIII PRINSIP DAN SARANA DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF

Pasal 14

Prinsip dan sarana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan jasa angkutan sungai, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk setiap pelayanan jasa angkutan sungai dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa umum

- a. Sertifikat kesempurnaan kapal untuk:
 - Kapal kayu Rp 2.500 x Panjang kapal / tahun
 - Kapal fiber glass Rp 3.500 x Panjang kapal / tahun
 - Kapal besi Rp 4.000 x Panjang kapal / tahun
- b. Sertifikat pengangkutan minyak bumi Rp 4.000 x GT / tahun
- c. Surat ukur kapal untuk :
 - Kapal kayu Rp 4.000 x GT (gross tonage)
 - Kapal besi Rp 5.000 x GT (gross tonage)
- d. Retribusi Surat Keterangan Kecakapan (SKK) untuk:
 - Nahkoda (N) Rp 35.000,-
 - Masinis (M) Rp 30.000,-
 - Motoris (MN) Rp 15.000,-
- e. Retribusi pendaftaran kelengkapan sarana angkutan sungai:
 - Kapal besi Rp 30.000,-
 - Jukung gandeng, tongkang kayu Rp 20.000,-
 - Speed boat / ketek Rp 15.000,-

2. Retribusi jasa usaha

a. Retribusi tambat / sandar labuh kapal meliputi :

- Speed boat ukuran kecil Rp 500,-
- Speed boat ukuran besar Rp 1.000,-
- Ketek Rp 500,-
- Jukung Rp 1.000,-
- Gandeng / tug boat Rp 1.000,-
- Tongkang kayu Rp 1.000,-
- Tongkang besi Rp 2.000,-

b. Sewa tanah untuk:

- Toko, warung dan sejenisnya Rp 1.000,-/M²/bulan
- Reklame Rp 2.000,-/M²/bulan

c. Sewa bangunan/ruang untuk

- kantor/perusahaan Rp 1.000,-/M²/bulan
- warung/kantin dan sejenisnya Rp 2.500,-

d. Retribusi penumpukan barang dan hewan di dermaga .. Rp 500,-luas lahan terpakai (M²) hari

e. Retribusi pelabuhan khusus lokal Rp 2.500,-/M²/tahun

3. Retribusi perizinan tertentu :

a. Retribusi perizinan kapal, meliputi :

- speed boat Rp 20.000/tahun
- jukung Rp 25.000/tahun
- Ketek Rp 15.000/tahun

b. Retribusi izin usaha penggunaan dataran air alur pelayaran berupa :

- rumah rakit untuk industri Rp 1.000 luas lahan terpakai (M²)/tahun
- rumah rakit untuk makan Rp 1.000 luas lahan terpakai (M²)/tahun
- galangan/bengkel apung Rp 1.000 luas lahan terpakai (M²)/tahun
- tempat tambat/labuh kapal untuk kepentingan sendiri ... Rp 2.500 luas lahan terpakai (M²)/tahun
- kios teraapung Rp 2.000 luas lahan terpakai (M²)/tahun

- log pond Rp 2.000 luas lahan terpakai (M²)/tahun
 - kolam galangan kapal Rp 2.000 luas lahan terpakai (M²)/tahun
 - gardu pompa air/pipa air Rp 1.000 luas lahan terpakai (M²)/tahun
 - rumah tempat usaha Rp 1.500 luas lahan terpakai (M²)/tahun
- c. Retribusi izin operasi kapal sungai (non trayek) untuk:
- speed boad Rp 30.000
 - jukung Rp 20.000
 - ketek Rp 15.000
 - kapal wisata Rp 50.000
- d. Retribusi izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya:
- < 10 ton Rp 15.000/sekali angkut
 - 10 x 30 ton Rp 25.000/sekali angkut
 - 30 x 50 ton Rp 35.000/sekali angkut
 - 50 tonRp 50.000/sekali angkut
- e. Retribusi izin pembuatan prasarana dan pemasangan tanda–tanda melintasi alur pelayaran untuk:
- kabel listrik melintasi sungai Rp 2.500/meter/sekali pasang
 - pipa di dasar sungai Rp 2.000/meter/sekali pasang
 - Pemasangan tanda – tanda tulis merek, rambu pinggir sungai.....Rp 3.000/meter/sekali pasang
- f. Izin usaha ekspedisi angkutan sungai dan penyebranganRp100.000,-

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten sebagai tempat pelayanan jasa dan fasilitas dan atau pelayanan diberikan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke kas daerah melalui pemegang kas/bendaharawan khusus Penerima Dinas Perhubungan.

Pasal 18

- (1) Instansi Pemungut adalah Dinas Perhubungan
- (2) Kepada Instansi pemungut/Pengelola dan Instansi terkait lainnya diberikan biaya pemungutan
- (3) Pembagian dan besarnya biaya pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

- (2) Orang atau badan yang bergerak dibidang jasa angkutan sungai, yang telah melanggar pasal 9, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan atau melarang operasional jasa angkutan yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, dapat juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten, yang pemanfaatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik adalah :
- a. menerima, memberi, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku–buku, catatan–catatan, dan dokumen–dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen–dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidikan yang dimaksud adalah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, setelah dikoordinasikan dengan polisi republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 27 Maret 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA